



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PT. BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini;
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai II,
Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar;
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Korem,
Kelurahan Air Putih Baru,
Kecamatan Curup Selatan,
Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Para Terdakwatelah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Para Terdakwatersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ferdiansyah, S.H.I., M.H., C.M, Arie Kusumah, S.H., M.H, Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M, Octario Cantona, S.H, Metri Martadilla, S.H, Anggi Mulyadi, S.H, Deska Andika, S.H, Rio Agustian, S.H, dan Wina Purnamasari, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di Jalan Sapta Marga RT. 006, RW. 002, Nomor 26, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Telp. 0732-3345145 Email: narendradhipalbh@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan nomor Register: 28/SK/Pid/2022/PN Crp, Tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 12 April 2022, Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Crp., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 01 Maret 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-05/CRP/02//2022, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini bersama-sama dengan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi yang berada di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini bersama dengan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pergi menuju Desa Tanjung Aur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL: B 5488 UFB milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini, setibanya di Desa Tanjung Aur tepatnya di rumah Sdr. Andi para terdakwa bertemu Sdr. Kil (DPO), kemudian Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Kil (DPO) untuk pembelian Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja, setelah menerima uang tersebut Sdr. Kil (DPO) membawa sepeda motor milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini menuju desa Kepala Curup sedangkan Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar menunggu diteras rumah Sdr. Andi, tidak lama setelah itu Sdr. Kil (DPO) kembali dan menemui Para Terdakwa kemudian Sdr. Kil (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, setelah menerima 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar menyimpan barang tersebut kedalam saku jaket bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, selanjutnya Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini bersama Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pulang ke arah Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini sedangkan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar duduk dibelakang Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat tiba di depan Polsek Sindang Kelingi di Jalan lintas Curup-Lubuk Linggau yang berada di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sindang Kelingi dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang berada disekitar tempat penangkapan tersebut, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja di saku depan jaket milik Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar mengakui jika Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut benar milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja ganja tersebut memiliki berat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 06/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup, serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0006 tanggal 06 Januari 2022 atas nama Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si,Apt selaku Koordintaor Pengujian menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 8 (delapan) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ParaTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau KEDUA;

Bahwa Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husainibersama-sama denganTerdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di depan Mako Polsek Sindang Kelingi yang berada di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rejang Lebong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husainibersama denganTerdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pergi menuju Desa Tanjung Aur dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah dengan NOPOL: B 5488 UFB milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini, setibanya di Desa Tanjung Aur tepatnya dirumah Sdr. Andi, para terdakwa bertemu Sdr. Kil (DPO), kemudian Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Kil (DPO) untuk pembelian Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja, setelah menerima uang tersebut Sdr. Kil (DPO) membawa sepeda motor milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini menuju desa Kepala Curup sedangkan Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar menunggu diteras rumah Sdr. Andi, tidak lama setelah itu Sdr. Kil (DPO) kembali dan menemui Para Terdakwa kemudian Sdr. Kil (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, setelah menerima 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Agung bin Fajar menyimpan barang tersebut kedalam saku jaket bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, selanjutnya Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini bersama Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar pulang ke arah Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini, saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini sedangkan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar duduk dibelakang Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat tiba di depan Polsek Sindang Kelingi di Jalan lintas Curup-Lubuk Linggau yang berada di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Sindang Kelingi dan langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yang berada disekitar tempat penangkapan tersebut, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja di saku depan jaket milik Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar, dan setelah diinterogasi Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar mengakui jika Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut benar milik Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut hasil penimbangan dari petugas Pegadaian Kantor Cabang Curup terhadap 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja ganja tersebut memiliki berat 9,48 (sembilan koma empat puluh delapan) gram yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 06/10700/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Curup, serta berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0006 tanggal 06 Januari 2022 atas nama Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si,Apt selaku Koordintaor Pengujian menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud dalam lampiran nomor urut 8 (delapan) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan test Narkoba dari RSUD Curup terhadap Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar dinyatakan hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa adalah THC Positif, surat tersebut ditandatangani oleh dr. MALIA AGUSTINA Z, M.Sc,SP.PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 22 Maret 2022, Register Perkara Nomor:PDM-05/CRP/03/2022Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang buktiberupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna putih;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna biru dengan merek FP;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah B 5488 UFB;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar ParaTerdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan tanggal 12 April 2022 Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Crp., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini dan Terdakwa II Agung Rahmat Ramadani alias Agung bin Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama4 (empat) tahundan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis ganja (sebagai sampel di persidangan);
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek FP;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi B 5488 UFB;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Johan Renaldo alias Aldo bin Husaini selaku pemilik;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.Sus/2022/PN Crp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Jurusita Pengadilan Negeri Curup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Mei 2022 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 25/Pid.Sus/2022/PN Crp tertanggal 21 April 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut barang bukti berupa sepeda motor yang menurut Penuntut Umum harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, dalam kontra memorinya menyatakan sudah sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis tingkat banding memeriksa dan menilai dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Curup tanggal 12 April 2022 Nomor : 25/ Pid.Sus./2022/PN Crp, dan telah membaca serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup aquo sudah tepat dan benar secara hukum bahwa memang barang bukti berupa sepeda motor tersebut lebih tepat jika dikembalikan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah sesuai menurut hukum oleh karenanya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 12 April 2022 Nomor : 25/Pid.Sus/2022 / PN.Crp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa ditahan, harus dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk membebani para terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 12 April 2022 Nomor : 25/Pid.Sus/2022/PN Crp yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dan Serliwaty, S.H.,M.H., Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 10 Mei 2022 Nomor : 38/Pid.Sus/2022/PT BGL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Garini Martati.SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

Serliwaty, S.H.,M.H.

Ttd

Sunggul Simanjuntak, S.H.,CN.,M.Hum.,

Ketua Majelis

Ttd

Mula Pangaribuan,S.H.,.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GARINI MARTATI,SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11